

## BAB III

### KEGIATAN PRAKTEK KERJA MAGANG

#### 3.1 Peran Perusahaan Efek Dalam Kegiatan Perdagangan Efek

Sesuai dengan ketentuan dalam UU PM, Perusahaan Efek memiliki peran sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan Manajer Investasi, dimana yang menjadi objek pengawasan di Biro Transaksi dan Lembaga Efek adalah PE yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE.


Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang berkewajiban untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara emiten dengan PE. Dalam proses penawaran umum, emiten akan menunjuk 1 atau lebih PE, disebut sebagai sindikasi penjaminan emisi, sebagai PEE yang bertugas mengelola seluruh tahapan Penawaran Umum untuk kepentingan emiten. Dalam suatu sindikasi penjaminan emisi, PE dapat bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*Lead Underwriter*) atau PEE (*Underwriter*), dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengorganisasikan PEE lain dan Agen Penjual dalam suatu sindikasi penjaminan emisi serta melakukan negosiasi dengan Penerbit Efek. Fungsi yang membedakan keduanya terletak pada kewajiban Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk melakukan pencatatan aktivitas seluruh sindikasi penjaminan emisi tersebut. Sebagai pihak yang ditunjuk emiten, PEE harus taat pada kontrak yang telah disetujui dengan emiten. Kontrak tersebut turut disebutkan dalam prospektus yang dapat berupa kesanggupan penuh (*full commitment*) atau kesanggupan terbaik (*best effort*). Dengan Kesanggupan Penuh, PEE berkewajiban untuk membeli seluruh sisa efek yang tidak terjual dalam proses penawaran sedangkan

dengan Kesanggupan Terbaik, PEE tidak bertanggung jawab untuk membeli sisa efek yang tidak terjual tetapi berusaha sebaik-baiknya untuk menjualkan efek emiten, yang meskipun masih diatur dalam ketentuan, sudah jarang dijumpai praktiknya. Sesuai dengan Peraturan V.F.I tentang Perilaku PE yang menjalankan kegiatan sebagai PEE, PEE bertanggungjawab atas aktivitas dalam Penawaran Umum meliputi antara lain pemasaran efek, penjatahan efek, pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan, serta PEE dapat juga melakukan penjualan atau pembelian di Bursa Efek atas Efek yang relevan atau terkait dengan Efek yang dijual dalam Penawaran Umum (stabilisasi harga). Selain dapat melakukan kegiatan penjaminan emisi, PE yang telah memperoleh izin dari Bapepam-LK sebagai PEE dapat juga melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan atau restrukturisasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK (Pasal 1 huruf d Peraturan Bapepam-LK No. V.A.1). Selain hal tersebut diatas, PE yang telah memperoleh izin sebagai PEE juga dapat melakukan kegiatan sebagai PPE.

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Jika transaksi jual beli dilakukan untuk kepentingan nasabah disebut Perantara Efek (*broker*), sedangkan jika dilakukan untuk kepentingan sendiri disebut Pedagang Efek (*dealer*). Meskipun demikian, dalam melakukan transaksi efek di bursa efek, PPE wajib untuk mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum bertransaksi untuk kepentingannya sendiri. PPE juga wajib memperhatikan keadaan keuangan serta tujuan dan maksud investasi nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk menjual atau membeli efek. Terdapat 2 macam PE

yaitu PE yang menjadi anggota bursa (PE AB) dan PE yang tidak menjadi anggota bursa (PE Non AB). Perbedaannya adalah terletak dimana PE AB dapat bertransaksi langsung di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mengadministrasikan rekening efek nasabahnya, sedangkan PE Non AB tidak dapat bertransaksi langsung di BEI, melainkan melalui PE AB yang menjadi mitranya.

Jika PEE berperan banyak dalam proses penawaran di Pasar Perdana, PPE beroperasi di Pasar Sekunder. Untuk melakukan transaksi efek di bursa efek, pemodal (investor) harus terlebih dahulu menjadi nasabah pada PE, kemudian PE akan membukakan rekening atas, baik rekening dana maupun rekening efek atas nama nasabah tersebut. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang baru ditetapkan oleh Bapepam-LK dengan tujuan transparansi perdagangan dan meminimalisasi adanya penyalahgunaan dana dan efek nasabah oleh PE. Dengan adanya rekening dana dan rekening efek atas nama masing-masing nasabah, menggantikan kebijakan sebelumnya dimana hanya terdapat sub rekening atas nama PE, masing-masing nasabah dapat mengawasi dana dan efek yang ditempatkannya setiap saat.



Gambar 3.1

Mekanisme Transaksi Bursa

Saat ini di BEI telah dilakukan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*) dengan menggunakan sistem JATS Next-G yang meniadakan lantai bursa (*trading floor*) yang sebelumnya menjadi satu-satunya lokasi untuk bertransaksi di BEI. Perdagangan didasarkan pada sistem order dimana investor menghubungi PE yang kemudian akan meneruskan order investor ke dalam sistem JATS Next-G (*Jakarta Automated Trading System Next Generation*). Sedangkan di beberapa PE, telah dikembangkan sistem *online trading*, yaitu sistem yang disediakan PE AB bagi nasabahnya untuk dapat secara langsung melakukan pesanan beli dan atau jual efek, yang kemudian diteruskan oleh PE AB ke dalam JATS Next-G.

Mekanisme perdagangan di BEI dilakukan dengan mekanisme *best match*, yaitu dimana sistem akan mencocokkan order jual dengan penawaran tertinggi dan order beli dengan penawaran terendah. Apabila pesanan yang diajukan oleh investor telah bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem sebagai transaksi yang telah terjadi (*done*), artinya order jual/beli telah bertemu dengan harga yang cocok. Dalam jangka waktu 3 hari bursa (T+3), hak-hak investor baru dapat dipenuhi, yaitu setelah adanya kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain di Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, dimana saat ini pihak yang memperoleh izin dari Bapepam-LK untuk menjalankan kegiatan sebagai LKP adalah PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI). Peran PT KPEI dalam kegiatan transaksi bursa ini adalah menentukan hak dan kewajiban efek dan/atau dana PE AB yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek (kliring) dan menjamin kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban tersebut kepada AB. LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, PE, dan pihak lain, dimana saat ini pihak yang memperoleh izin dari Bapepam-LK sebagai LPP

adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Layanan yang diberikan oleh PT KSEI saat ini meliputi administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil *corporate action*, dan jasa-jasa terkait lainnya.

Selain melakukan transaksi efek di bursa efek, PE juga dapat melakukan kegiatan jual beli efek di luar BEI yang disebut dengan Pasar Negosiasi. Namun apabila transaksi dilakukan di pasar negosiasi, maka penyelesaiannya dilakukan oleh AB terkait dan tidak dijamin oleh PT KPEI.

Saat ini efek yang diperdagangkan di BEI meliputi saham, obligasi, sukuk Korporasi, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Waran, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Kontrak Opsi Saham (KOS), Efek Beragunan Aset (EBA), dan *Exchange Traded Fund* (ETF). Dalam melakukan transaksi di BEI, tidak ada batasan jumlah dana untuk membeli saham, tapi jual beli dilakukan minimal dalam satuan perdagangan BEI yaitu lot (500 lembar saham). Dari transaksi yang dilakukan PPE atas nama nasabah ini, PPE akan menerima komisi (*fee*) sesuai dengan perjanjian dengan nasabahnya.

### **3.2 Pengawasan Perusahaan Efek**

Dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan terhadap PE, Biro TLE melakukan kegiatan berdasarkan peraturan berikut :

- V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek

Berdasarkan pada peraturan ini, bagian PLE melakukan penyiapan bahan terhadap permohonan persetujuan calon pemegang saham, komisaris, dan direksi. Dimulai dari penerimaan dokumen permohonan persetujuan, penelaahan dokumen, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon komisaris dan direksi, dan pemberian rekomendasi atas

permohonan persetujuan tersebut untuk menjadi pertimbangan bagi pengambilan keputusan oleh Kepala Biro TLE.

- V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek  
Berdasarkan peraturan ini, Biro TLE berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan PE dalam melakukan pengawasan dan perekrutan terhadap wakil perusahaan efek (WPE) yang bekerja di PE tersebut. Atas peraturan ini, Biro TLE akan menerima laporan atas setiap perubahan komposisi WPE di PE tersebut.
- V.D.3 tentang Pengendalian Internal dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek,  
Atas peraturan ini, PE berkewajiban untuk membukakan rekening dana dan membuatkan Nomor Tunggal Identitas Nasabah (*Single Investor Identification*) bagi masing-masing nasabahnya. Berdasarkan kewajiban tersebut, Biro TLE akan menerima laporan setiap 6 (enam) bulannya dari seluruh PE terkait perkembangan atas implementasi peraturan V.D.3 tersebut di masing-masing PE.
- V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan oleh Perusahaan Efek  
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pencatatan dalam pembukuan harian atas efek yang disimpan pada PE atau dimiliki oleh PE melalui Buku Pembantu Efek yang dilaporkan sebagai lampiran dari Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).
- V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan  
Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) adalah jumlah aset lancar PE dikurangi dengan seluruh liabilitas PE dan *ranking liabilities*, ditambah dengan

Utang Sub-Ordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya. Laporan MKBD harian dilaporkan oleh PE ke SRO (*Self Regulatory Organization*), yaitu BEI, KPEI, dan KSEI. Monitoring MKBD harian ini digunakan oleh SRO terkait dengan adanya ketentuan yang menetapkan bahwa batas minimal MKBD PE untuk bertransaksi di Bursa adalah 25 Milyar. Sedangkan Biro TLE akan menerima laporan MKBD dalam format bulanan sebagai evaluasi permodalan PE

- V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

Peraturan ini memberikan ketentuan-ketentuan terkait transaksi *Short Selling* yang diperbolehkan dilakukan oleh PE bagi nasabahnya. Aktivitas transaksi *short selling* yang dilakukan oleh PE ini dilaporkan juga sebagai lampiran dalam Laporan MKBD. Peraturan ini pada prakteknya akan lebih banyak digunakan oleh Bagian Kepatuhan Lembaga Efek dalam mengaudit kepatuhan PE.

- V.D.7 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan Efek.

Yang merupakan peraturan pendukung bagi Peraturan V.D.5, dimana ketentuan ini mengatur terkait Pinjaman Sub Ordinasi PE yang merupakan komponen perhitungan nilai MKBD.

- V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi

Biro TLE melakukan monitoring terhadap kegiatan PE di lokasi-lokasi lain selain kantor pusat, seperti pembukaan dan penutupan kantor cabang. Setiap perubahan kantor cabang ini akan dilaporkan oleh PE dan akan dimonitor perubahannya oleh Biro TLE.

- V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan ini memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PE dalam hubungannya dengan nasabah, yaitu penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. PE diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait hal tersebut, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Atas setiap perubahan terhadap pedoman tersebut, PE juga wajib untuk melaporkannya ke Bapepam-LK.

- V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Peraturan ini mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE.

- V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek

Peraturan ini mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE.

- X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek.

Adanya peraturan ini menimbulkan adanya kewajiban bagi PE untuk menyampaikan Laporan-Laporan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Berkala, yang terdiri atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Laporan Kegiatan, yaitu Laporan Kegiatan Bulanan Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Laporan Kegiatan Tengah Tahunan Penjamin Emisi Efek (PEE); dan



### 3. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.

Terkait dengan pengawasan terhadap kepatuhan pada Peraturan X.E.1 tersebut, dari total keseluruhan PE sebanyak 145 PE pada tahun 2011, maka Biro TLE atas periode pelaporan pada tahun 2011, telah menerima 143 Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) setiap bulannya, 95 Laporan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek (LKPEE) dan 136 Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) setiap 6 bulannya, dan 139 Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan 145 Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan (LAMKBDT). Atas laporan-laporan tersebut, Biro PLE memiliki wewenang untuk menggunakan laporan-laporan tersebut dalam rangka menjalankan (sebagai sarana pendukung) tugas-tugas dan fungsinya, terlebih dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PE.

### **3.3 Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Efek**

Berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam-LK No. X.E.1 angka 2, yang menyebutkan mengenai ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Berkala, PE berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT). Terhadap penyampaian laporan tersebut, Biro TLE, dalam hal ini bagian PLE akan melakukan 2 kegiatan yaitu monitoring atas kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan oleh PE dan analisa atas Laporan Keuangan PE.

Monitoring kepatuhan penyampaian dilakukan sebagai bentuk penerapan Peraturan X.E.I dimana bagi PE yang melanggar batas waktu penyampaian laporan yang ditentukan akan dikenakan sanksi. Hal ini didasarkan pada Peraturan X.E.1 Angka 3 huruf d yang menyatakan “Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan”

dan Peraturan X.E.1 angka 3 huruf e yang mengatur tentang batas waktu penyampaian LKTT yaitu :

- Akhir bulan pertama setelah tanggal LKTT, jika tanpa Laporan Akuntan (*unaudited*),
- Akhir bulan ke-2 (kedua) setelah tanggal LKTT jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas (*limited audited*), dan
- Pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal LKTT, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran LK secara keseluruhan (*audited*).

Atas hasil monitoring terhadap kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan PE tersebut, Biro TLE akan memberikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan.

Sedangkan Analisa Laporan Keuangan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan dan performa PE sehingga Biro TLE mendapat gambaran akan objek pengawasannya dan dapat mengambil keputusan apabila menemui hal-hal yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peraturan. Analisa laporan keuangan yang dilakukan di Biro TLE akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

### **3.4 Analisa Laporan Keuangan Perusahaan Efek**

Laporan Keuangan PE yang diterima oleh Biro TLE merupakan sarana yang cukup penting dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap PE secara khusus, dan terhadap industri secara umumnya dimana Laporan Keuangan membantu regulator dalam memetakan industri yang diawasinya. Laporan Keuangan Berkala yang sesuai dengan Peraturan X.E.1 disampaikan sebanyak 2 eksemplar, juga disampaikan secara elektronik melalui SIMPELPE (Sistem Pelaporan Perusahaan Efek) yang telah

berlangsung selama 2 tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan data oleh regulator dan untuk mempercepat penyampaian informasi dari PE kepada regulator. Analisa Laporan Keuangan Berkala PE dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut :

### **3.4.1 Analisa Rasio**

Industri Pasar Modal yang memiliki karakteristik tersendiri dapat dilihat melalui Laporan Keuangan PE, yang tentunya berbeda dengan Laporan Perusahaan yang bergerak di bidang lain. Sehingga, meskipun berdasarkan teori ada banyak rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan finansial suatu perusahaan, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai PE. Oleh karena hal tersebut, sejauh ini Biro TLE telah mengitung rasio-rasio yang relevan untuk dilakukan sebagai media analisa laporan keuangan PE sebagai berikut :

#### **3.4.1.1 Struktur Modal**

Rasio ini dapat dihitung dari Total Ekuitas dibagi Total Liabilitas & Ekuitas. Dari perhitungan ini dapat diketahui berapa persen porsi modal sendiri dalam struktur keseluruhan permodalan PE. Melalui ini pula dapat dianalisa tingkat *leverage* PE serta diketahui pula komposisi permodalan PE apakah komposisi permodalan PE lebih banyak diperoleh melalui utang atau modal sendiri.

#### **3.4.1.2 Solvabilitas**

Rasio solvabilitas PE dihitung dengan membagi Total Aset Lancar dengan Total Liabilitasnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan PE dalam melunasi liabilitas-liabilitasnya dengan mendayagunakan Aset Lancarnya. Jika rasio solvabilitas ini menunjukkan nilai dibawah 1, maka menunjukkan bahwa Total Aset Lancar PE tidak mampu digunakan untuk menutupi utang – utang mereka.

#### 3.4.1.3 Likuiditas

Untuk mengetahui tingkat likuiditas dari sebuah PE dapat dihitung dengan membagi antara Aset Lancar dengan Utang Lancar. Dimana Aset Lancar yang relevan layak untuk dipertimbangkan dan menurut Biro TLE hanyalah 3 Akun, yaitu Kas dan Setara Kas, Deposito, dan Portofolio Efek PE, selain 3 akun tersebut, bukan termasuk komponen yang diperhitungkan dalam menghitung Rasio Likuiditas. Dari perhitungan ini, dapat diketahui kemampuan PE dalam melunasi liabilitas-liabilitas jangka pendeknya dengan mendayagunakan aset-asetnya yang likuid.

#### 3.4.1.4 Profitabilitas

Untuk mengetahui tingkat profitabilitas PE, digunakan 2 rasio yaitu ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Asset*).

ROE dihitung dari Laba Bersih perusahaan dibagi dengan Total Ekuitas perusahaan. Angka yang dihasilkan menunjukkan seberapa besar pengembalian dari nilai ekuitas yang dimiliki pada tahun berjalan. ROA dihitung dari Laba Bersih dibagi dengan Total Aset. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan seberapa besar efektifitas penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba.

#### 3.4.1.5 Market Portofolio

Market portofolio dapat dihitung dengan membagi *Unrealized Gain* dengan Portofolio Efek dikurangi *Unrealized Gain*. Hal ini dapat menunjukkan pengelolaan portofolio efek yang dimiliki oleh PE.

### 3.4.2 Horisontal (*Time Series*)

Analisa dengan Metode Horisontal (*Time Series*) dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan PE tahun berjalan dengan laporan keuangan

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan atau tren yang terjadi pada PE dan industri. Selama ini analisa dengan metode ini diterapkan terhadap industri keseluruhan yang artinya Biro TLE menghitung jumlah nilai masing-masing akun seluruh PE untuk mendapatkan jumlah keseluruhan dalam sebuah industri. Atas perhitungan secara keseluruhan ini, Biro TLE juga akan memperhitungkan persentase kontribusi masing-masing PE terhadap industri (*market share*) dengan membandingkan akun-akun setiap PE dengan akun-akun industri keseluruhan, misalnya pendapatan usaha PT. X dibagi pendapatan usaha seluruh PE.

### **3.4.3 Vertikal (*Common-Size*)**

Analisa laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Biro TLE dengan metode vertikal adalah terhadap komponen-komponen Aset, Liabilitas, dan Pendapatan.

#### *3.4.3.1 Concentration of Asset & Concentration of Liabilities*

*Concentration of Asset* didapat dengan mengelompokan aset-aset PE berdasarkan besaran nilainya, dari pengelompokan ini dapat diketahui untuk pos-pos apa saja PE menggunakan modal dan utangnya, sedangkan *Concentration of Liabilities* mengungkapkan dari pos-pos mana saja PE mendapatkan utangnya.

#### **3.4.3.2 Komponen Pendapatan Usaha**

Rasio ini dapat dihitung dengan membagi akun pendapatan dari komisi transaksi dengan total pendapatan usaha, pendapatan usaha dengan pendapatan lain-lain, laba bersih dengan pendapatan usaha, pendapatan usaha-*unrealized gain* dibagi dengan beban usaha. Membagi akun pendapatan usaha dari komisi transaksi dengan total pendapatan usaha menunjukkan seberapa besar kontribusi komisi transaksi terhadap keseluruhan pendapatan usaha, mengingat PE juga diperbolehkan melakukan kegiatan lain. Hal tersebut

dianggap perlu untuk menilai kelangsungan PE, dimana fungsi *brokerage* telah dijalankan oleh PE secara maksimal atau belum. Membagi pendapatan usaha dengan pendapatan lain-lain dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan usaha jika dibandingkan dengan pendapatan lain-lainnya bagi keseluruhan pendapatan PE, dimana akan menjadi perhatian bagi regulator apabila pendapatan usaha PE lebih kecil daripada pendapatan yang didapat dari kegiatan diluar usaha PE. Membagi laba bersih dengan pendapatan usaha dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan usaha dalam menghasilkan laba bersih. Sedangkan membagi pendapatan usaha dikurangi dengan *unrealized gain* dengan beban usaha dapat menunjukkan efektifitas manajemen PE dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Dalam pelaporan akun pendapatan usaha di dalamnya telah termasuk *unrealized gain*, sehingga perlu dikurangkan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat tentang efektifitas pengelolaan operasinal PE.

Sejauh ini belum ada Peraturan yang mewajibkan dilakukannya analisa terhadap laporan keuangan PE dan teknis pelaksanaannya, namun hal tersebut dipandang perlu guna mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan PE yang diemban oleh Biro TLE. Hasil dari analisa laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengambilan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pembinaan terhadap PE secara khusus dan memberikan data-data sebagai pendukung pengembangan industri Pasar Modal secara umum.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Landasan Teori Analisa Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan akan melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu tertentu maupun operasinya selama satu periode di masa lalu. Akan tetapi, nilai yang sebenarnya dari laporan keuangan tersebut terletak pada kenyataan bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan keuntungan di masa depan. Laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan, Itulah sebabnya laporan keuangan sering disebut juga *language of business*.

Kegunaan Analisa Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan itu sendiri;
2. Mengungkapkan hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan;
3. Memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan;
4. Dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan lain atau dengan perusahaan lain secara industri (vertikal);
5. Untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan; dan
6. Dapat digunakan untuk memprediksi keadaan perusahaan pada masa mendatang (proyeksi).

Tujuan Analisa Laporan Keuangan secara garis besar adalah sebagai berikut :